



SOSIALISASI
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BAGIAN II

**Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

KKNI	
□	9
□	8
□	7
□	6
□	5
□	4
□	3
□	2
□	1

RPL


Rekognisi Pembelajaran Lampau
Recognition of Prior Learning

KKNI sebagai TRANSLATION DEVICE



Rekognisi Pembelajaran Lampau

- **RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)** adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dilakukan secara otodidak dari pengalaman hidupnya, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal.
- Pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).




RPL

- Apa Ukurannya
- Bagaimana caranya

RPL BERBASIS KKNI

KKNI



MODUS RPL




FORMAL : Transfer Kredit, sertifikat kompetensi, sertifikat kelulusan, ijazah/diploma supplement

NON-FORMAL : sertifikat training, karir kepegangatan, Surat rekomendasi, sertifikat penghargaan, karir kepegangatan, dll

PORTOFOLIO : Pengalaman kerja, pengakuan terhadap desain/karya/tulisan, surat rekomendasi, sertifikat penghargaan, pengakuan capaian otodidak

Penyelenggaraan RPL untuk pendidikan tinggi Diatur dalam Permendikbud No 73 tahun 2013


Penyetaraan capaian pembelajaran pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja pada pendidikan diberlakukan mulai dari jenjang kualifikasi 3 (tiga) sebagai jenjang paling rendah sampai dengan jenjang kualifikasi 9 (sembilan) sebagai jenjang paling tinggi.




RPL untuk melanjutkan pendidikan di PT

RPL untuk Gelar PT di Luar Kemdiknas


RPL untuk Dosen PT dari Pakar tanpa gelar



Ragam Capaian Pembelajaran




Tiga Bentuk RPL yang diatur oleh Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013



- a. mengakui capaian pembelajaran yang diperoleh **individu** melalui pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja **sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat**;
- b. mengakui capaian pembelajaran yang dilakukan **oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian dan/atau lembaga di luar pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai dasar pemberian gelar yang setara**; dan
- c. mengakui **tenaga ahli yang kualifikasinya setara dengan kualifikasi magister atau doktor sebagai dosen**.

Butir a (RPL Pembelajar Sepanjang Hayat)




- merupakan RPL yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi untuk mengakomodasi calon peserta didik yang telah melakukan proses pembelajaran mandiri secara non formal
- Calon peserta didik dapat langsung mengikuti fase pendidikan pada semester tertentu sesuai dengan kesetaraan capaian pembelajaran yang diakui melalui proses RPL yang syah.
- **Perguruan tinggi yang dapat menyelenggarakan RPL ini harus telah mendapatkan izin penyelenggaraan RPL dari Dikti.**

Melalui assesment oleh PT penerima dan harus melewati proses pendidikan dalam jangka waktu tertentu




CONTOH
PENGAKUAN
MAKSIMUM



Pendidikan Vokasi	Pendidikan Profesi	Pendidikan Akademik
D4		
D3		
D2		
D1		
SMU/SMK/MA		
SMP		

Butir b (RPL Penyetaraan Gelar)

- Merupakan representasi dari peran aktif DIkti dalam memfasilitasi dan menghargai proses pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi di luar Kemendikbud dalam memberikan ijazah maupun gelar yang sesuai.
- Secara prinsip, ijazah dan gelar hanya dapat dikeluarkan dari institusi pendidikan tinggi yang berupa perguruan tinggi.
- **Lembaga pendidikan dan pelatihan** tersebut harus berupa **lembaga pendidikan tinggi** yang keberadaannya telah dilengkapi dengan ijin pendirian sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kemendikbud.




Butir 2 (RPL Penyetaraan Gelar)

Lembaga pendidikan tinggi wajib memenuhi kriteria antara lain:

- peserta didik adalah calon pegawai/pegawai di instansi yang membawahi lembaga pendidikan tinggi tersebut dan memiliki ikatan dinas;
- program pendidikan telah 2 (dua) kali secara berturut-turut dan pada saat pengusulan masih terakreditasi atau tersertifikasi dari suatu lembaga akreditasi atau lembaga sertifikasi nasional atau internasional yang setara;
- penyelenggara dapat membuktikan bahwa capaian pembelajaran lulusannya sesuai kualifikasi pada jenjang KKNI tertentu berdasar pada uji kompetensi kerja dan evaluasi kinerja lulusan;
- penyelenggara mempunyai sistem informasi akademik yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk keperluan evaluasi akademik;
- sudah memiliki sumber daya untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:12 (satu banding dua belas) berkualifikasi Magister atau setara dari program studi yang relevan;
- lolos uji portofolio perencanaan penyelenggaraan RPL yang dilakukan oleh tim pakar yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal.

Butir c (RPL Penyetaran Dosen)




- merupakan pola RPL yang memberikan kesempatan kepada pakar yang sangat dibutuhkan kemampuannya bagi pendidikan tinggi namun yang bersangkutan tidak memiliki riwayat pendidikan (ijazah) sesuai dengan persyaratan sebagai dosen pada perguruan tinggi.
- Dengan pola RPL ini, perguruan tinggi yang memenuhi syarat penyelenggaraan dapat mengangkat pakar tersebut sebagai dosen pada program studi tertentu sesuai dengan kualifikasi kepakarannya.
- Dosen yang diangkat melalui proses RPL memiliki kewajiban dan hak yang khas sesuai dengan institusi yang mengangkatnya.
- PT yang akan mengangkat dosen menggunakan mekanisme RPL wajib memperoleh ijin Ditjen Dikti

SEMUA PT YANG AKAN MENYELENGGARAKAN RPL WAJIB BERIJIN

Pertimbangan dalam memberikan ijin penyelenggaraan RPL :

1. Legalitas perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi
2. Ketersediaan dan kesiapan SDM yang memiliki kualifikasi kemampuan yang sesuai
3. Kelayakan program RPL yang disusun
4. Ketersediaan dan kesiapan sarana prasarana
5. Daya dukung dana
6. Keberlanjutan dan keseimbangan program pendidikan lainnya bila RPL diselenggarakan
7. Adanya kebutuhan RPL yang dibuktikan melalui studi pelacakan
8. Mengajukan proposal ke Dikti
9. Lolos uji verifikasi oleh tim RPL Dikti

ALUR PENGAJUAN IJIN RPL



"This is the beginning of a new day. You have been given this day to use as you will. You can waste it or use it for good. What you do today is important because you are exchanging a day of your life for it. When tomorrow comes, this day will be gone forever; in its place is something that you have left behind . . .

let it be something good"

[Anonymous]



TERIMA KASIH